

B A B V
PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pembina umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur sesuai dengan ketentuan perundangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B A B VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Beaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

P E M E R I N T A H A N
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
M O J O K E R T O

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O
N O M O R 1 T A H U N 1 9 9 0

P E N Y I D I K

P E N Y I D I K P E G A W A I N E G E R I S I P I L D I L I N G K U N G A N
P E M E R I N T A H A N K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H I L E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

- Menimbang : Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara Berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, beserta peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.03 tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengusulan pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Keputusan Umum Mengenai Penyidikan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor : SKEP/389/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S A K A N

- Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O T E N T A N G
P E N Y I D I K P E G A W A I N E G E R I S I P I L D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H A N K O T A M A D Y A
D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamady Daerah Tingkat II Mojokerto yang memuat ketentuan Pidana ;
- c. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto, yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
- e. Kepala Kantor atau Dinas atau Bagian, adalah Kepala Kantor atau Dinas atau Bagian di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang membidangi materi Peraturan-Daerah yang bersangkutan.

B A B II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor atau Dinas atau Bagian masing-masing.

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum ditempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan ;
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikirim kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B A B III PERSYARATAN PENYIDIK

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional ;
- c. Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun terakhir terturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

B A B IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Pasal 6

- (1) Usul pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan mengirim tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendapatkan pertimbangan serta satu lembar tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul Pengangkatannya agar mencatumkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan dan wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tentang adanya mutasi tersebut guna mengadakan perubahan pada Keputusan pengangkatannya.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 26 Juni 1990 Nomor : 225/P Tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1990, Seri C tanggal 5 Juli 1990 Nomor : 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B. O. I. M. I. N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka landasan hukum bagi Penyidik (yang dahulu dikenal dengan sebutan Pembantu Jaksa atau Hulp Magistraat) adalah Het Hersiene Inlandsch Regleman (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 14 atau Regleman Indonesia yang diperbarui (RIB).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M--05-PW.07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketertiban dan keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat tercapai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) : Peraturan Daerah ini khusus mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Cukup jelas ;
- Pasal 7 : Cukup jelas ;
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal ini, meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain melalui pendidikan dan latihan.
- Pasal 9 : Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 berikut peraturan pelaksanaannya adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Koordinasi dan pengawasan yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represive atau yusticial yang diemban oleh fungsi reserse pada POLRI secara berjenjang.

Untuk itu mekanisme kerja, mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar hubungan kerja antara Penyidik POLRI terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor Pol. SKEP/369/1985, berikut perubahannya yang mungkin nanti diadakan.

- Pasal 10 : Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pasal : Cukup jelas ;
- Pasal : Cukup jelas .
-